

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dan menjadi pusat perhatian kalangan muda terutama di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat presentase kasus pernikahan anak di bawah umur meningkat dari yang sebelumnya 14,18% di tahun 2017 menjadi 15,66% di tahun 2018. Presentase ini akan terus bertambah tiap tahunnya, pernikahan di Indonesia sendiri seolah menjadi “tren” baru di kalangan anak muda karena banyaknya pihak yang mendukung baik secara langsung maupun melalui sosial media. Dalam UU 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menurut BKKBN (1999) keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil ‘Alamiin* telah menjelaskan mengenai konsep membangun keluarga. Al Qur’an sebagai kitab petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT sekaligus sebagai sumber hukum Islam.

menjelaskan bagaimana membangun keluarga yang Islami sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah telah menciptakan pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, dan diantara keduanya merasakan tentram dan rasa kasih sayang dalam ikatan pernikahan. Indikator dari keluarga yang harmonis menurut Islam ada tiga yaitu *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dipenuhi rasa tentram dan tenang di dalamnya. Sedangkan *mawaddah* adalah keluarga yang dipenuhi rasa cinta hingga akhir. Dan *wa rahmah* adalah keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang di dalamnya. Perlu disadari bahwa ketiga indikator tersebut tidak bisa terjadi dengan serta merta. Diperlukan kerjasama antar setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri agar keluarga yang harmonis dalam bingkai Islam dapat terwujud.

Kewajiban dan hak dari suami istri harus sama-sama terpenuhi, diantara kewajiban-kewajiban dan hak-hak seperti yang telah disampaikan Rasulullah SAW ketika seorang sahabat yaitu Mu'awiyah bin Haidah bin bin Mu'awiyah al-Qusyairi radhiyallahu'anhu bertanya mengenai hak seorang istri yang harus dipenuhi suaminya. Rasulullah kemudian

menjawab “*Beri dia makanan saat kamu mengambil makanan, beri dia pakaian ketika kamu membeli pakaian, jangan mencaci wajahnya, dan jangan memukulinya.*” Kesimpulan dari jawaban Rasulullah ini bahwa hak-hak istri yaitu mendapatkan kasih sayang yang utuh dari suaminya.

Pelanggaran hak istri dalam rumah tangga yaitu melakukan kekerasan dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam khususnya tentang kehidupan dan akal, dan perintah Al-Qur'an tentang kebenaran dan perlakuan baik. Keluarga sebagai unit terkecil di lingkup masyarakat hendaknya menjadi titik awal dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, namun tidak jarang permasalahan dalam keluarga bisa menjadi awal dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan terdapat empat jenis kekerasan yang termasuk KDRT yaitu kekerasan terbuka (fisik), kekerasan tertutup (psikis), kekerasan seksual, dan kekerasan finansial (ekonomi). Adanya KDRT ini dipicu oleh konstruksi sosial budaya yang kemudian memunculkan sifat atau ciri pada laki-laki dan perempuan. Tentu saja penyifatan ini sifatnya tidaklah netral. Ibu rumah tangga disifati penjaga rumah dan lemah lembut. Sifat ini menjadikan konsep ibu rumah tangga menjadi lemah dan dinomorduakan. Faktor budaya juga dapat menjadi pemicu, negara dengan budaya patriarki tersemayam subur akan menjadikan perbedaan kedudukan suami dan istri menjadi sangat tajam. Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa peran suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga, ini

jelas sudah menempatkan istri sebagai seseorang yang bergantung penuh pada suami. (Lestari, 2016)

Pada tahun 2019 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta menerima 794 pengakuan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus laporan terbanyak adalah kasus KDRT dengan 249 kasus. Direktur LBH APIK Jakarta Siti Mazumah menyatakan apresiasinya terkait kesadaran masyarakat untuk melapor walaupun dalam praktiknya ada beberapa kendala yang dihadapi korban dalam pemenuhan haknya untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Dari 249 kasus yang dilaporkan hanya 15 kasus yang sampai polisi. (Halim, 2019)

Di Yogyakarta, Rifka Annisa Woman Crisis Center sebagai Organisasi yang fokus pada kasus kekerasan terhadap perempuan mengatakan laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding lima tahun sebelumnya. Direktur Rifka Annisa Woman Crisis Center, Defirentia One mengatakan kasus KDRT tertinggi yaitu sebanyak 184 kasus. Defirentia menyatakan tingginya angka kekerasan itu sangat memprihatinkan, namun juga menjadi tanda sudah meningkatnya keberanian korban dalam membuka suara terkait KDRT yang dialaminya. (Mustaqim, 2020)

Korban yang mengalami kasus KDRT tindakan yang bisa dilakukan oleh suami atau istri yaitu dengan kemampuan regulasi emosi. Regulasi emosi yaitu kemampuan dalam mengontrol emosi agar dapat

menampakkan emosinya sama seperti keadaan lingkungan sekitarnya. Korban yang mengalami KDRT mempunyai tingkat regulasi emosi yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis KDRT dan beratnya masalah yang dihadapi.

Emosi ada dua jenis yaitu emosi positif dan emosi negatif, kedua jenis emosi tersebut haruslah dilampiaskan dengan baik. Seseorang yang salah dalam melampiaskan emosinya akan berbahaya bagi hubungannya dengan lingkungannya dan dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Oleh karena itu perlunya kemampuan regulasi emosi agar mampu mempertahankan diri di lingkungannya. Seseorang yang mempunyai kemampuan regulasi emosi cukup baik, maka akan lancar dalam mengelola masalah yang dihadapinya.

Regulasi emosi yang akan diteliti adalah pada wanita korban KDRT. Peneliti juga akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi yang dilakukan para wanita korban KDRT. Hal ini tentunya menarik karena akan ada perbedaan dalam segi hasil pada tiap macam korban KDRT karena mengalami tekanan yang berbeda-beda.

Lima tahun usia pernikahan adalah masa kritis. Hal ini dikarenakan karena seseorang baru mulai beradaptasi dengan pasangannya, beberapa momen romantis masih sering dijumpai dalam lima tahun pertama ini. Di usia pernikahan yang masih sangat awam ini pasangan biasanya cenderung menghindari konflik. Permasalahan terkait sifat pasangan yang baru diketahui setelah menikah, masalah finansial dan masalah anak sering

dijumpai oleh pasangan dengan usia pernikahan dibawah lima tahun. Konflik yang terlalu lama dipendam dan tidak diselesaikan akan membuat masalah menjadi semakin rumit dan bisa meledak kapan saja. Keadaan ini juga menjadikan usia pernikahan dibawah lima tahun rentan akan adanya perceraian.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses regulasi emosi wanita korban KDRT dengan usia pernikahan dibawah lima tahun dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk melihat ada-tidaknya internalisasi aspek spiritualitas dalam proses regulasi emosi pada wanita dengan usia pernikahan dibawah lima tahun.

### **1.3 Rumusan Masalah.**

Penelitian ini fokus kepada regulasi emosi wanita korban KDRT. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses regulasi emosi wanita korban KDRT?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi regulasi emosi pada wanita korban KDRT dengan usia pernikahan dibawah lima tahun?
- c. Apakah ada internalisasi aspek spiritualitas dalam proses regulasi emosi wanita korban KDRT dengan usia pernikahan dibawah lima tahun?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mendeskripsikan proses regulasi emosi wanita korban KDRT
- b) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi pada wanita korban KDRT dengan usia pernikahan dibawah lima tahun
- c) Menjelaskan ada tidaknya internalisasi aspek spiritualitas dalam proses regulasi emosi wanita korban KDRT dengan usia pernikahan dibawah lima tahun.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian :

- a) Secara teoritik penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam pengembangan teori dan menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan psikologi keluarga.
- b) Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema psikologi keluarga.